**Eksistensi Perempuan dalam Ranah Politik Indonesia**

**(Studi atas Keterwakilan Perempuan di Eksekutif**

 **dan Legislatif di Sumatera Selatan)**

Alva Beriansyah

Mariatul Qibtiyah

alvaberiansyah@unja.ac.id

tya.mariatulqibtiyah@gmail.com

Fisipol Universitas Jambi

Fisip Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

**Abstract:**

*The times currently in principle put women in a position similar to that of men. Women get the same rights and opportunities as men, although in fact it has not been wholly owned by some women in Indonesia because of the patriarchal culture is still growing in Indonesia at the moment. Equality of rights and opportunities was apparent in the sphere of politics in Indonesia where in the demands of democracy currently there are new order in world politics that not only men who are able to perform tasks in the political world but women also have deemed to have the ability in the field of politics. By using qualitative research methods, this article tries to describe the existence of women in politics. This article shows that it is still in the middle of the growing culture of patriarchy in South Sumatra, the existence of women become political elite in South Sumatra is experiencing developments. This is evidenced by the involvement of women in the Executive and Legislative institutions occupied, whether in South Sumatra as well as representing South Sumatra in the Central Government. Representation of the women looked at the presence of the female Mayor, female Vice-Mayor,  women members of DPR/DPRD (House of People’s Representatives/Assembly at Regional) , and women members of the DPD (Leadership of Political Party at Regional Level).*

***Keyword: Existence, Woman, Politic***

**Pendahuluan**

Dunia politik menjadi arena yang menarik untuk digeluti oleh sebagian masyarakat. Runtuhnya orde baru yang disusul dengan masa reformasi memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Masyarakat diberikan ruang kebebasan untuk dapat terjun ke ranah ini dengan berbagai cara yang telah ditentukan, seperti bebas membuat partai politik. Banyaknya partai politik yang terbentuk semakin membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Partai politik ini pada umumnya menjadi kendaraan bagi seluruh masyarakat yang ingin berada di parlemen atau menjadi anggota legislatif. Dalam lembaga eksekutif pun, kebebasan tersebut pun dapat pula diakses melalui pencalon jalur independen. Kebebasan di era demokrasi ini memang membuka ruang bagi siapapun untuk berpartisipasi di dalam sistem politik. Namun kenyataannya, kesempatan ini belum dapat diakses secara merata oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kuota bagi laki-laki dan perempuan yang akan memasuki dunia politik. Keterbatasan kuota ini dapat dilihat dari perbedaan kuota yang akan duduk di lembaga legislatif, begitu pun dengan lembaga eksekutif. Kehadiran perempuan untuk menduduki kursi eksekutif masih terhalang dengan budaya patriarki yang berkembang di masyarakat.

Budaya patriarki yang masih dianut dan berkembang di tengah-tengah masyarakat membuat perempuan tidak memiliki akses untuk terjun ke ranah politik. Dalam hal ini posisi perempuan di masyarakat masih dianggap sebelah mata. Perempuan dianggap memiliki hak yang berbeda dibanding laki-laki untuk dapat memasuki dunia politik. Bahkan ada semacam stigma yang melekat di masyarakat bahwa perempuan hanya dapat bekerja di wilayah domestik saja sehingga menjadikan perempuan tidak percaya diri akan kemampuannya. Hal ini mengakibatkan partisipasi perempuan dalam politik seolah dibatasi.

Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Pasal 65 Ayat 1 yang memperhatikan keterwakilan perempuan dalam tiap partai politik sebesar 30% dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Jaminan Peluang Peningkatan keterwakilan perempuan di arena politik, hal ini meyakinkan perempuan untuk bernai terjun di kancah politik dan masuk dalam sistem politik di Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut seolah dapat meruntuhkan stigma dan stereotype yang berkembang di masyarakat mengenai tertutupnya peluang bagi perempuan dalam memasuki dunia politik. Dengan adanya kebijakan ini pula diharapkan akan semakin banyak partisipasi perempuan yang berani menunjukkan kemampuannya untuk bisa menjadi politisi layaknya laki-laki.

Upaya *affirmative action* untuk mendorong eksistensi perempuan dengan keterwakilannya dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undnag-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Legislatif) serta UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada partai politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, bentuk-bentuk *affirmative action* atau kebijakan-kebijakan khusus bagi perempuan bukanlah dimaknai sebagai diskriminasi terhadap yang lain, tetapi kekhususan tersebut harus ditempuh untuk menjamin manfaat dan hasil yang sama mengingat situasi atau konteks yang berbeda yang harus dipertimbangkan.

Lebih jauh, pasal 7 butir UU Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, pasal 53 UU Pemilu tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (2) huruf e, “Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;”

Kemudian, pasal 66 ayat 2 Nomor 10 Tahun 2008 juga menyebutan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di pasal 2 ayat 3 UU parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%.

Kampanye kuota ini adalah bentuk perjuangan politik lanjutan perempuan setelah tuntutan hak pilih bagi perempuan di awal 20 tercapai, kampanye kuota bertujuan untuk melawan domestifikasi perempuan (melawan politik patriarki), karena domestifikasi dan dominasi laki-laki atas perempuan dalam budaya patriarki bukanlah takdir. Untuk itu kampanye kuota tidak selesai dalam wujud keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis deskriptif dalam hal ini merupakan analisis yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Ketetapan penentuan analisis ini didasarkan pada pendapat Winarno bahwa aplikasi metode ini dimaksudkan untuk penyelidikan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh antara berbagai variabel.

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode pencatatan dokumen dan studi pustaka. Teknik pencatatan dokumen digunakan terutama difokuskan kepada pencatatan dan analisa dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian serta mengadakan pencatatan yang sistematis. Sedangkan teknik studi pustaka adalah pengumpuan data dengan mencari sumber-sumber erupa literatur atau juga buku-buku yang terkait dan relevan dengan topik yang dibahas, yaitu mengenai eksistensi perempuan dalam ranah politik.

**Perempuan, Budaya Patriarki Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia**

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayahdan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan atau pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional.

Beberapa waktu terakhir, isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Kitatentu memahami bahwa selama ini perempuan secara sosial terpinggirkan. Budaya partriarkis yang tidak ramah pada perempuan. Ada konstruksi sosial budaya yang menempatkanperempuan seolah-olah hanya boleh mengurus soal-soal domestik saja. Tak ada hak untuk merambah area public yang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keyakinan itu masih tertanamkuat. Persoalan perwakilan perempuan menjadi penting manakala kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita melihat perempuan tidak secara proporsional terlibat dalam kehidupan di ranah publik. Hal ini sangat menyedihkan apabila dilihat dari komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan yang hampir berimbang. Sebagai bentuk representasi perempuan di legislative masih sangat minim, yang masih menjadi pemikiran kita bersama.

Menurut Soetjipto dan Trimayuni, gender secara singkat dipahami sebagai seperangkat harapan masyarakat yang membedakan antara siapa perempuan dan laki-laki dari aspek karakteristik, posisi dan peran. Konstruksi harapan itu dapat erbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, juga dari waktu ke waktu. Namun secara umum, berbagai masyarakat dunia mengadopsi pemikiran patrarkis yang menempatkan laki-laki lebih unggul atau diutamakan daripada perempuan. Konstruksi gender tersebut membentuk batas semu perbedaan watak dan ruang interaksi sosial antara jenis kelamin: laki-laki diidealisasikan berperan di ruang publik produktif rasional pemimpin, sementara perempuan di ruang privat reproduktif emosional pendamping. Konstruksi serupa ini menghasilkan relasi kuasa yang timpang antar jenis kelamin: laki-laki menjadi penentu signifer sementara perempuan menjadi bayang-bayang atau yang didefinisikan/the signiffied.

Menurut Munti bagi kelompok perempuan, paradigma keadilan sosial seringkali tidak cukup untuk mengangkat persoalan yang dihadapi selama ini. Ini karena keadilan sosial seringkali direduksi semata-mata sebagao persoalan kelas (ekonomi) semata sehingga tidak melihat pada persoalan relasi-relasi kekuasaan yang timpang yang disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti soal perbedaan jenis kelamin atau gender yang melahirkan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Begitu wacana HAM secara umum seringkali luput memperhitungkan faktor-faktor sosial budaya atau norma serta nilai-nilai di masyarakat (stereotype) yang menyebabkan perempuan tidak mudah untuk mengakses serta menikmati hak-hak asasinya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Padahal untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, salah satu indikator dari perubahan sosial yang diharapkan adalah harus terlihat sejauhmana mengubah pola relasi kekuasaan yang ada di masyarakat terutama dalam relasi gender.

Eksistensi perempuan yang diimplementasikan dalam keterwakilan perempuan di bidang politik, berkaitan erat dengan partisipasi politik masyarakat. Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kursi pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaran kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Dari sudut pandang negara, demokrasi mengajarkan bahwa partisipasi sangat dibutuhkan untuk membangun partisipasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif, terhadap kebutuhan masyarakat, partisipasi memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun kemandirian masyarakat.

Masalah keterwakilan perempuan dalam partai politik nampaknya masih jauh dari harapan yang diinginkan. Kecilnya peluang perempuan untuk bisa terwakili pada pemilu, misalnya dari periode 2009-2014, keterwakilan perempuan tidak mungkin lagi hanya mengandalkan sekedar komitmen partai politik, keterwakilan perempuan harus didukung oleh perangkat undang-undang yang lebih tegas berpihak kepada masalah kuota perempuan ini. Perangkat opengaturan kuota ini masih diperlukan untuk membantu keterlibatan perempuan dalam pengambil kebijakan dan keputusan, senaliknya pengaturan kuota ini tidak diperlukan lagi ketika semua komponen aktor politik, aktor demokrasi, dan kalangan masyarakat luas sudah menyadari bahwa keterlibatan perempuan dalam semua aspek merupakan suatu kebutuhan yang alamiah, dan bukan paksaan.

 Pada pemilu 2009-2014, keterwakilan perempuan, khususnya jumlah calon legislatif perempuan, dalam arena politik masih sedikit. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini, perempuan dianggap sebagai kaum subordinat dalam budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan keterwakilan perempuan pada pemilu 2009-2014 di Indonesia belum banyak yang berani terjun ke dunia politik. Menurut Cheris Kramarae dalam Muted Group Theory, terdapat asumsi bahwa perempuan memiliki pengalaman dan aktivitas yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan inilah yang dijadikan alasan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan yang baik untuk bisa berkontribusi di perpolitikan. Selain itu, dominasi laki-laki dalam politik sejak zaman demokrasi terpimpin hingga orde baru di Indonesia, menyebabkan terbatasnya peluang perempuan untuk menduduki kursi di lembaga legislatif maupun eksekutif. Walaupun ada yang terlibat dalam pemerintahan, perempuan harus mengikuti pola pikir dan cara kerja yang dimiliki oleh laki-laki pada saat itu.

**Eksistensi Perempuan Sumatera Selatan Di Lembaga Legislatif Dan Eksekutif**

Eksistensi perempuan saat ini memiliki dampak yang relatif seimbang antara positif dan negatif dalam cara pandang masyarakat luas. Eksistensi di sini menurut Poduska (1990:5-6) adalah fenomenologi, yakni menganalisis keberadaan manusia melalui pengamatan langsung atas pengalaman manusia. Pusat perhatiannya adalah kondisi-kondisi manusia dan memandang manusia sebagai pribadi/person. Dasar pemikirannya bahwa seorang menjadi dirinya sendiri karena menghendaki demikian, artinya kepribadian seseorang bukan hanya disebabkan dari orang tua, pengaruh masyarakat, keadaan ekonomi, akan tetapi karena ia memilih untuk menjadi pribadi yang sekarang ini. Pengalaman atau tingkah laku manusia adalah hasil dari manusia itu sendiri sebagai suatu totalitas yang berkehendak, bukan semata-mata hasil stimulus internal atau eksternal. Eksistensi perempuan di ranah politik merupakan hak bagi perempuan. Bahkan hak perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan negaranya, diatur di dalam Pasal 7 Konvensi Perempuan. Termasuk di dalamnya hak ini adalah:

1. Hak untuk memilih dan dipilih;
2. Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya;
3. Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat;
4. Hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Bila mencermati hak-hak perempuan seperti yang disebutkan di atas (pasal 7 Konvensi Perempuan) cukup menggembirakan bahwa hak perempuan dalam berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak membedakan dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki, tapi dalam konteks kenyataannya masih perlu terus diperjuangkan. Di Indonesia eksistensi perempuan daam kegiatan politik dan kesempatan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan Konvensi Perempuan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 7, dimana ukuran yang dipakai untuk melihat keikutsertaan itu adalah berdasarkan indikator, yaitu pertama, keikutsertaan perempuan sebagai anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kedua, keberdaan perempuan dalam kabinet dan jajaran birokrasi sebagai penentu kebijakan dan pengambilan keputusan.

Sumatera Selatan, sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, telah memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik. Tidak hanya di bidang legislatif saja, di bidang eksekutif pun perempuan Sumatera Selatan telah menunjukkan eksistensinya. Dalam ranah legislatif, sejak adanya peraturan kuota 30% tentang keterwakilan perempuan dalam berpolitik, berarti peluang perempuan berpartisipasi dalam politik untuk bersanding dengan kaum pria sudah terbuka, keikutsertaan ini berdampak pada keantusiasan perempuan sebagai figur yang dapat diandalkan untuk menjadi wakil rakyat. Keterwakilan perempuan di ranah legislatif Sumatera Selatan, misalnya dapat dilihat berdsarkan keterlibatannya seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Komposisi Anggota Legislatif Sumatera Selatan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LEMBAGA LEGISLATIF** | **JUMLAH ANGGOTA PEREMPUAN** | **JUMLAH ANGGOTA LAKI-LAKI** | **TOTAL** |
| DPR RI | 3 | 14 | 17 |
| DPD | 3 | 1 | 4 |
| DPRD Provinsi | 13 | 62 | 75 |
| DPRD Kabupaten / Kota | 68 | 517 | 585 |
| TOTAL | 87 | 594 | 681 |

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa keterlibatan perempuan sumatera selatan dalam ranah legislatif sangatlah besar. Hal ini dibuktikan dari 17 anggota DPR RI perwakilan Sumatera Selatan, 3 di antaranya adalah perempuan. Untuk di tingkat DPRD Provinsi pun, perempuan memiliki kuotanya tersendiri, yakni dari 75 anggota, 13 anggotanya merupakan perempuan sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota dari 585 anggota terdapat 68 anggota perempuan. Bahkan untuk lembaga setingkat DPD, dari 4 perwakilan Sumatera Selatan, 3 di antaranya adalah perempuan. Meskipun untuk di lembaga DPR tingkat partisipasi perempuan masih rendah namun untuk lembaga DPD sendiri ternyata anggota perempuan Sumatera Selatan mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan sudah mulai diakui keberadaan dan mendapatkan ruang kepercayaan tersendiri dari masyarakat yang pada umumnya masih memegang teguh budaya patriarki.

Secara fisik, memang perempuan memiliki keterbatasan dan tidak memiliki tenaga yang besar layaknya laki- laki, namun secara ide dan gagasan, perempuan tak dapat dikesampingkan peran dan fungsinya. Keterlibatan perempuan dalam ranah eksekutif merupakan suatu anugerah bagi keberlanjutan suatu negara. Jika diibaratkan negara merupakan sebuah rumah tangga, maka perempuanlah yang memiliki peran untuk mengurus rumah serta mengatur hajat hidup seluruh penghuni rumah tersebut. Maka, dapat dipastikan bahwasanya perempuan memiliki andil yang luar biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun demikian, di Indonesia peran perempuan masih dimarginalkan dan dikebiri eksistensinya. Hal ini terlihat dari total partisipasi perempuan dalam parlemen yang dibatasi hanya sebesar 30% semata. Tentunya, menjadi sebuah tragedi bagi negeri yang menjunjung *genderisasi*, namun masih memiliki pandangan yang tak rasional bagi peran perempuan.

Politik hendaknya tidak diartikan secara sempit seolah-olah hanya berkaitan dengan partai politik dan institusi politik seperti DPD, DPR, dan DPRD. Dalam wacana ilmiah, politik berkaitan dengan semua kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut pengambilan keputusan, pengaturan dan pelaksanaan kehidupan warganya untuk mencapai kesejahteraan, kedamaian dan keadilan. Secara luas, konsep politik “*what is personal is political*” (apa yang bersifat personal sebenarnya bersifat politik) maksudnya adalah urusan-urusan yang besar pada gilirannya turut mengintervensi wilayah mereka yang paling privat.

Partisipasi perempuan di politik tidaklah berarti harus menjadi anggota partai politik atau sebagai anggota legislatif. Perempuan sebagai warga negara mempunyai hak dasar terutama hak sipil dan politik yaitu hak yang dimiliki untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan kepada penyelenggaraan negara di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Dalam ranah eksekutif di Sumatera Selatan, terdapat beberapa kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang dipegang oleh perempuan, seperti tampak dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2 Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Selatan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kabupaten/kota** | **Kepala daerah** | **Wakil kepala daerah** |
|  | Banyuasin | [Suman Asra Supriono](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suman_Asra_Supriono&action=edit&redlink=1) |  |
|  | Empat Lawang | [Syahril Hanafiah](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Syahril_Hanafiah&action=edit&redlink=1) |  |
|  | Lahat | [Saifudin Aswari Rivai](https://id.wikipedia.org/wiki/Saifudin_Aswari_Rivai) | Marwan Mansyur |
|  | Muara Enim | [Muzakir Sai Sohar](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzakir_Sai_Sohar&action=edit&redlink=1) | Nurul Aman |
|  | Musi Banyuasin | [Dodi Reza Alex Noerdin](https://id.wikipedia.org/wiki/Dodi_Reza_Alex_Noerdin) | Beni Hernedi |
|  | Musi Rawas | [Hendra Gunawan](https://id.wikipedia.org/wiki/Hendra_Gunawan_%28bupati_Musi_Rawas%29) | Suwarti |
|  | Musi Rawas Utara | [Syarif Hidayat](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Syarif_Hidayat&action=edit&redlink=1) | Devi Suhartoni |
|  | Ogan Ilir | [Ilyas Panji Alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Ilyas_Panji_Alam) |  |
|  | Ogan Komering Ilir | [Iskandar](https://id.wikipedia.org/wiki/Iskandar) | M. Rifa’i |
|  | Ogan Komering Ulu | [Kuryana Aziz](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuryana_Aziz&action=edit&redlink=1) | Johan Anuar |
|  | Ogan Komering Ulu Selatan | [Popo Ali Martopo](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Popo_Ali_Martopo&action=edit&redlink=1) | Sholehien Abuasir |
|  | Ogan Komering Ulu Timur | [M. Kholid Mawardi](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=M._Kholid_Mawardi&action=edit&redlink=1) | Fery Antoni |
|  | Panukal Abab Lematang Ilir | [Heri Amalindo](https://id.wikipedia.org/wiki/Heri_Amalindo) | Andreas Lacony |
|  | Lubuk Linggau | [SN Prana Putra Sohe](https://id.wikipedia.org/wiki/SN_Prana_Putra_Sohe) | Sulaiman Kohar |
|  | Pagar Alam | [Ida Fitriati Basjuni](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ida_Fitriati_Basjuni&action=edit&redlink=1) | Novirza Djazuli |
|  | Palembang | [Harnojoyo](https://id.wikipedia.org/wiki/Harnojoyo) | Fitrianti Agustinda |
|  | Prabumulih | [Ridho Yahya](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ridho_Yahya&action=edit&redlink=1) | Andriansyah Fikri. |

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Sumatera Selatan telah memberikan ruang bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi dan berperan dalam memimpin suatu daerah meskipun masih didominasi oleh kaum pria. Dari 17 kabupaten dan kota yang terdapat di Sumatera Selatan, 3 diantaranya kabupaten/kota tersebut dipimpin oleh perempuan, baik sebagai kepala daerahnya maupun wakil kepala daerah. Eksistensi perempuan di ranah eksekutif ditunjukkan dengan adanyaIda Fitriati Basjuni sebagai walikota Pagaralam, Suwarti sebagai wakil bupati Musi Rawas, dan Fitrianti Agustinda sebagai wakil walikota Palembang. Di tengah masih berkembangnya budaya patriarki di Sumatera Selatan, kehadiran perempuan yang masuk sebagai pengambil kebijakan di daerahnya masih masing telah mendapatkan kepercayaan masyarakat bahkan telah mendobrak budaya patriarki itu tersendiri dimana selama ini perempuan hanya dianggap sebagai pendamping bahkan pelengkap saja. Namun dengan terpilihnya perempuan dan masuk dalam lembaga eksekutif, hal ini membuktikan bahwa perempuan mendapatkan hak politik yang sama dengan laki-laki.

Dalam kontek masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, perempuan diidentikkan dengan pekerjaan rumah tangga sehingga kehadiran perempuan di dunia politik merupakan salah satu hal yang baru bagi perempuan. Tetapi perjuangan perempuan untuk menunjukkan sikap khususnya dalam dunia perpolitikkan sudah mulai tampak secara kuantitas, seperti yang terlihat di lembaga legislatif dimana dari 681 terdapat 87 anggota perempuan. Sedangkan di lembaga eksekutif, dari 17 kabupaten/kota, 3 diantaranya dipimpin oleh perempuan baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Menjadi komunitas yang minim di sistem politik Sumatera Selatan tidaklah menjadikan perempuan untuk berhenti berjuang memajukan sesamanya dalam berpolitik dan bersaing secara positif dengan kaum laki-laki.

Hingga saat ini, peran perempuan dan representasi politiknya di parlemen serta pada pemerintahan, baik secara global maupun nasional masih sangat rendah dan memprihatinkan. Rendahnya partisipasi perempuan tersebut bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, yakni tidak ada pendidikan politik dan pendidikan pemilih khususnya di negara-negara berkembang dan terbelakang, tidak adanya pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan untuk memperkuat keterampilan politiknya, kurang adanya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik terutama untuk berpartisipasi dalam institusi politik formal seperti lembaga legislatif dan partai politik, serta masih adanya sistem perundang-undangan politik yang membatasi aksesibilitas dan partisipasi perempuan dalam pemilu, perlemen dan dalam pemerintahan.

Alasan- alasan inilah yang menjadi suatu pembeda antara kaum laki- laki dan kaum perempuan. Bahkan, dalam pembagian hak waris, kebebasan bergaul dan semacamnya yang diatur oleh agama, perempuan dibedakan jatah dan bagiannya. Namun, hal ini bukanlah suatu kerugian bagi seorang perempuan, melainkan sebuah pernyataan tertulis bahwasanya perempuan adalah makhluk yang sejatinya harus dijaga harkat dan martabatnya serta diposisikan dalam konteks yang lebih kompleks dan utama, dibandingkan dengan urusan laki- laki yang sejatinya mampu untuk menjaga dirinya sendiri. Dalam tataran pemerintahan, Arivia menyatakan: “Sepanjang dibelahan dunia patriarki seperti Indonesia, representasi isu- isu perempuan di segala bidang (politik, ekonomi, budaya, agama dan sebagainya) telah ditolak di dalam wacana publik”. Oleh karena itu diperlukan suatu terobosan baru dalam mengaktualisasikan peran perempuan dalam wacana publik atau dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, terkadang perempuan menjadi “korban” dalam suatu dinamika politik dan pemerintahan. Bukan menjadi sebuah rahasia bahwasanya pengunduran diri Sri Mulyani sebagai seorang menteri jikalau tidak menjadi korban politik segelintir elit. Hapsari Dwiningtyas menyatakan: “Pembahasan mengenai permasalahan perempuan lebih sering menampilkan perempuan sebagai korban yang tidak berdaya. Perempuan sebagai makhluk yang tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi dirinya sehingga perlu dibantu”. Itulah mengapa, terkadang dalam sistem pemerintahan dan politik Indonesia, jarang sekali yang menampilkan arahan kebijakan pemberdayaan perempuan sebagai mana yang diharuskan dalam peraturan perundang- undangan yang menetapkan perlunya meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan serta meningkatkan kualitas peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kesimpulan**

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, termasuk di bidang politik. Keberadaan perempuan yang masuk ke sistem politik Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, mendapatkan kuota tersendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Jaminan Peluang Peningkatan keterwakilan perempuan di arena politik. Kuota 30% bagi perempuan di partai politik, misalnya, telah memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi wakil dan menyuarakan hak mereka. Tidak hanya di bidang legislatif, di ranah eksekutif pun perempuan mendapatkan ruang untuk menjadi pengambil kebijakan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang masih menganut budaya patriarki.

**Daftar Pustaka**

Budiarjo,Miriam. 2008.Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedi Pustaka Utama.

Batara Ratna Munti. 2008. Advokasi Kebijakan Pro Perempuan.Jakarta: Yayasan Tifa.

Darmawan, Ikhsan. 2013. Analisis Sistem Politik Indonesia. Bandung : Alfabeta

Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Kencana

Gaffar,M.Janedjri. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta : Konstitusi Press.

Riduwan. 2013. Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian. Bandung : Alfabeta

Sarah Gamble. 2010. Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme. Yogyakarta: Jalasutra

Soetjipto, Ani dan Pande. 2013. Gender dan Hubungan Internasional. Jakarta : Jalasutras

Soemantri, Sri. 2011. Dasar- Dasar Politik Hukum. Jakarta : Rajawali Press

Tutik, Triwulan Titik. 2008. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945. Jakarta : Cerdas Pustaka

Sekretariat Jendral DPR RI, 2011. Selayang Pandang Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta : sekretariat DPR RI